



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 04/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ir. FIRDAUS DJAILANI
N I K : 1708010705650001
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 7 Juli 1965
Alamat : Kel. Keban Agung RT. 03/01 Kec. Bermani Ilir
Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepahiang
 2. Nama : NANTO USNI
N I K : 1708031302680001
Tempat, Tanggal Lahir : Talang Karet, 13 Februari 1968
Alamat : Desa Talang Karet Kec. Tebat Karai
Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepahiang
- Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----



Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terkait Berita Acara Nomor 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrat Atas Surat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 53/K.BE/-05/PM.00.02/VIII/2018 Perihal nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terindikasi Honorer dan Tenaga Kontrak di Kabupaten Kepahiang Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu tahun 2019 tertanggal 6 September 2018;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu tanggal 12 September 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan telah diregister pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan belas dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang nomor 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Hasil Klarifikasi Partai Demokrat Atas Surat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 53/K.BE/-05/PM.00.02/VIII/2018 Perihal nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terindikasi Honorer dan Tenaga Kontrak di Kabupaten kepahiang Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu tahun 2019 tertanggal 6 September 2018, yang memutuskan atas nama Rizal Fahlevi Daerah Pemilihan Kepahiang 3 Tidak Memenuhi Syarat;
2. Bahwa saudara Rizal Fahlevi Daerah Pemilihan Kepahiang 3 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepahiang sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Dapil Kepahiang 3 Memenuhi Syarat untuk dimasukkan dalam Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Dapil Kepahiang 3;
3. Bahwa saudara Rizal Fahlevi Daerah Pemilihan Kepahiang 3 telah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten kepahiang sejak 10 Juni 2018 dan juga tidak pernah menerima honor sejak bulan januari 2018 sampai dengan September 2018;
4. Bahwa Pengunduran Diri saudara Rizal Fahlevi pada tanggal 10 Juni 2018 telah diterima oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 12 Juni 2018 dan memerintahkan Kabag Ekonomi untuk segera memproses pengunduran diri tersebut;
5. Bahwa dalam tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang kepada KPU Kabupaten Kepahiang pada tanggal 29 Agustus 2018 telah melewati batas waktu yang diajukan yaitu dari tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018;
6. Bahwa Surat KPU Kabupaten Kepahiang nomor 337/PL.01.4-SD/1708/KPU-Kab/IX/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi tertanggal 31 Agustus 2018 telah Pemohon sampaikan pada tanggal 2 September 2018 dengan surat nomor 01/DPC.PD/KAB.KPH/VIII/2018 perihal Jawaban Klarifikasi;



7. Bahwa Pemohon berpendapat kesimpulan dari KPU Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa saudara Rizal Fahlevi adalah TMS tidaklah tepat dan merugikan kami;
8. Agar Bawaslu Kabupaten Kepahiang membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Hasil Klarifikasi Partai Demokrat Atas Surat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 53/K.BE/-05/PM.00.02/VIII/2018 Perihal nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terindikasi Honorer dan Tenaga Kontrak di Kabupaten kepahiang Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu tahun 2019 tertanggal 6 September 2018.

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Partai Demokrat Kabupaten Kepahiang menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud pada instrument kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon atas nama RIZAL PAHLEVI, bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan bahwa bakal calon atas nama RIZAL PAHLEVI adalah sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepahiang (Bukti T-8).
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Pokja KPU Kabupaten Kepahiang ditemukan bahwa atas nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dari Partai Demokrat atas nama RIZAL PAHLEVI tidak pernah menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan bahwa bakal calon atas nama RIZAL PAHLEVI adalah sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepahiang (Bukti T-8).
3. Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kepahiang menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa sebagaimana termuat dalam lampiran model BA.HP Pebaikan-DPRD Kabupaten atas nama bakal calon RIZAL PAHLEVI tidak pernah menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan bahwa bakal calon atas nama RIZAL PAHLEVI adalah sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepahiang Bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi :



- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
1. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
 2. kepala desa;
 3. Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 4. Aparatur Sipil Negara;
 5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 7. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
5. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh proses klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten kepahiang mulai dari proses penerimaan masukan/tanggapan masyarakat hingga keluarnya Berita Acara rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrat atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada pemilu tahun 2019, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, tidak memihak dan melakukan kesengajaan apapun untuk menyatakan bakal calon atas nama RIZAL PAHLEVI Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat,



sehingga harus diajukan bakal calon pengganti oleh partai politik yang bersangkutan.

6. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepahiang (Termohon) mengeluarkan Berita Acara rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrat atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada pemilu tahun 2019 berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.
7. Agar Bawaslu Kabupaten Kepahiang Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
8. Menetapkan Berita Acara rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrat atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada pemilu tahun 2019 adalah sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Menetapkan agar KPU Kabupaten Kepahiang melanjutkan tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137).



IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa pada pukul 15.08 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 04/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen berupa **Berkas Asli Surat Keputusan Pemberhentian** dari Bupati Kepahiang sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Kepahiang atas nama Rizal Fahlevi;

2. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen berupa **Berkas Asli Surat Keterangan** yang menyatakan bahwa saudara Rizal Fahlevi sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Kepahiang tidak lagi menerima Honorarium sejak bulan Juni 2018 dari Pejabat Yang Berwenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Kepahiang;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada KPU Kabupaten Kepahiang paling lambat hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 16.00 WIB;
4. Bahwa Termohon akan mengubah Berita Acara nomor 63/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrat Atas Surat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 53/K.BE/-05/PM.00.02/VIII/2018 Perihal nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terindikasi Honorer dan Tenaga Kontrak di Kabupaten Kepahiang Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu tahun 2019 tertanggal 6 September 2018 terkait status atas nama Rizal Fahlevi Daerah Pemilihan Kepahiang 3 setelah Pemohon menyampaikan dokumen *a quo*.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 103 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 04/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mencapai Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 04/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang**

Ketua,

ttd

Rusman Sudarsono

Anggota,

ttd

Firmansyah

Anggota,

ttd

Z a y n a l

Sekretaris Mediasi,

ttd

Bambang Darmawan

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 13 September 2018
Koordinator Sekretariat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

(SITI ATUL NURAINI)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Bengkulu;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
5. Arsip.